

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jalan merupakan suatu prasarana angkutan darat yang berperan penting dalam kegiatan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Sehingga, ketika terdapat kerusakan jalan tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi maupun sosial namun juga akan menimbulkan kecelakaan bagi pemakainya. Dalam hal ini kerusakan jalan terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena banyak faktor antara lain kondisi tanah, cuaca, pengelupasan, beban jalan dan faktor-faktor lainnya.<sup>1</sup>

Kerusakan jalan akan menghambat berbagai hal termasuk kegiatan masyarakat hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka kerusakan sudah seharusnya mendapatkan perbaikan. Anggaran pembangunan penyelenggaraan jalan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur, membina, membangun serta mengawasi jalan. Masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya selalu menggunakan jalan-jalan umum, sehingga mereka berhak atas kepastian hukum yang dijamin dalam

---

<sup>1</sup> I Made Udiana, *Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)*. (Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014) hlm.4-5.

Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Hal ini berkesinambungan dengan Putusan yang akan dikaji yakni putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw Permasalahan yang ada pada putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw yakni dari Warga Kabupaten Karawang yang mendapati jalan-jalan umum yang telah rusak parah dan berlubang-lubang yang mengakibatkan hak-hak sebagai warga Negara umumnya dan Para Pengugat sebagai Warga Kabupaten Karawang khususnya mendapatkan ketidakpastian hukum. Bahwa hak-hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan fasilitas yang baik dan layak adalah kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".<sup>2</sup>

Serta dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *jo.* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan telah menjelaskan asas-asas dalam Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, keberdayagunaan, keberhasilgunaan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3)

kebersamaan dan kemitraan.<sup>3</sup> Adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang menjadi kewajiban pemerintah dengan praktiknya terhadap penerapan jalan mengakibatkan permasalahan tersebut serta gugatan warga Karawang dengan mengatasnamakan gugatan *citizen lawsuit* yang akhirnya menghasilkan putusan Nomor:14/Pdt/G/2014/P.N. Krw.

Gugatan *Citizen Lawsuit* merupakan gugatan warga negara di ranah hukum perdata yang memberikan hak bagi setiap warga negara baik individu maupun kelompok untuk menggugat secara perdata kepada penyelenggara negara yang melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap warga negara.<sup>4</sup> Namun, karena *Citizen Lawsuit* ini merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang diadopsi dari negara dengan sistem hukum *common law* yang mana di Indonesia sendiri menganut sistem hukum *Civil law* berbanding terbalik dengan sistem hukum *common law*, sehingga *Citizen Lawsuit* ini belum diatur secara khusus dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia. Awal mula lahirnya gugatan ini yakni dari negara yang memiliki sistem hukum *common law* atau negara *anglo saxon* yang mana yurisprudensi menjadi sumber hukum di negara yang menganut sistem tersebut. Di Peradilan Indonesia, tercatat sudah banyak kasus perkara gugatan *citizen lawsuit*. Awalnya di Indonesia dipelopori oleh gugatan atas nama Munir cs. pada tahun 2003 yang isinya mengenai penelantaran negara terhadap buruh migran yang dideportasi di Nunukan. Gugatan ini telah di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N. Krw Pengadilan Negeri Karawang.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action* dan Perbandingannya dengan Negara Lain, Jakarta, Hlm. 384

tetapi, ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada proses banding.<sup>5</sup> Meskipun perkara ini mengalami kegagalan pada tingkat banding namun mendapatkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* Hakim merupakan penentu dan unsur utama putusan dalam suatu perkara di pengadilan terutama di Indonesia. Secara etimologi hakim berarti orang yang memutuskan hukum. Hal ini dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri yang menjelaskan bahwa Hakim adalah pengambil keputusan tunggal, demi menjunjung tinggi hukum putusan hakim harus seadil-adilnya tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun.<sup>7</sup> Sehingga hakim harus bersifat netral. Dasar dari pertimbangan Hakim untuk memutuskan mengabulkan atau tidaknya gugatan *Citizen Lawsuit* yakni asas kebebasan dan keyakinan hakim dalam menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Karena keyakinan Hakim sangat berpengaruh dalam memutuskan hasil persidangan, maka seorang Hakim harus memiliki *legal reasoning* atau penalaran hukum yang baik dalam menelaah dan memberikan suatu pertimbangan. Ketika seorang hakim kekurangan *legal reasoning*, putusan

---

<sup>5</sup>Faradi Naviah, "Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia" Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, 2013. Hlm. 21.

<sup>6</sup>Isrok, *Citizen Lawsuit Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*. (Malang: UBPress, 2010) hlm 42.

<sup>7</sup>Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," Jurnal Islama dina18,no.22017.hlm.41-56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920> diakses pada 11 september 2022.

hakim bisa dianggap *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan yang tidak sempurna yang tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. Ketika terdapat putusan Hakim yang tidak sempurna maka, penggugat dapat menjadikan sebagai alasan permohonan kasasi karena *judex factie* terbukti tidak memenuhi syarat materiil hal ini telah tertera dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.<sup>8</sup>

Maka, disinilah ditemukan titik urgensi penelitian yang akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai dasar-dasar hukumnya dan apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara dalam kasus gugatan terkait penyelenggaraan jalan pada Putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw yang pada akhirnya gugatan ini ditolak karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan tidak ada regulasi kuat yang mengatur mengenai mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit*.<sup>9</sup>

Untuk jenis gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum yang diwakili oleh kelompok di Indonesia sudah terdapat regulasi yang mengaturnya yakni Gugatan *Class Action* atau Gugatan Perwakilan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Akan tetapi, gugatan *Class Action* yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>8</sup> Jimly. Asshidiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)hlm. 87

<sup>9</sup> Putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N. Krw Pengadilan Negeri Karawang.

berbeda dengan gugatan *Citizen Lawsuit*. Meskipun keduanya sama sama gugatan yang mengatasnamakan kepentingan sejumlah orang yang diwakilkan oleh individu maupun kelompok.<sup>10</sup> Adanya perbedaan regulasi ini lah salah satu yang melatarbelakangi ditolaknya gugatan Nomor 14 / PDT / G / 2014 / P.N. Krw.

Dalam penyelesaian perkara *Citizen lawsuit* atau gugatan warga negara ini dalam Islam terdapat *syariat* yang menjadi pembahasan dalam *fiqh siyasah* yakni dalam bidang *Siyasah Qadhaiyah*. *Siyasah Qadhaiyah* merupakan suatu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan aturan syariat Islam. Dalam al Quran telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَاِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. (QS An Nisa' 4:135)

Dari ayat ini telah disampaikan bahwa hendaknya kaum yang beriman kepada Allah menjadi penegak keadilan. Dalam pengimplementasian Ketatanegaraan Islam terdapat lembaga yang bertugas dalam peradilan menggunakan syariat Islam yakni *Al-Qadha'*. Kaitannya dalam gugatan

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, 2010, Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain, Jakarta, Hlm. 395.

warga negara/*Citizen Lawsuit* yang mana gugatan ini merupakan gugatan perwakilan, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang merupakan warga negara tanpa harus membuktikan bahwa individu atau kelompok tersebut mengalami kerugian materiil maupun immateriil dalam suatu permasalahan atau kasus tersebut.<sup>11</sup> Dalam membantu masyarakat atau sekelompok masyarakat yang mengalami kerugian ini Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari :2262)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bahwa Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (Bahkan ia wajib menolong dan membelanya)”.Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat dan barangsiapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat.(HR. Bukhari: 2262)

Gugatan warga negara atau *Citizen lawsuit* dianjurkan dalam hukum *syar'iyah* Islam demi membantu masyarakat atau golongan kelompok lain yang membutuhkan bantuan tanpa adanya kerugian dari penggugat yang bermaksud membela masyarakat banyak atau kelompok yang dirugikan. Karena banyak orang yang dirugikan dalam adanya prasarana pemerintah akan tetapi tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa kerugian tersebut karena kelalaian pemerintah dalam menjalankan prasarana masyarakat

---

<sup>11</sup> Alfi Nabilla, “Ringkasan Al Qawa'id Al Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh yang Khusus)” dalam <http://www.academia.edu/25733205/>, diakses pada 15 Juni 2018

tersebut. Setiap masyarakat berhak dalam prasarana yang memadai karena masyarakat turut andil dalam keuangan negara dengan adanya pembayaran pajak. Dan kurang pantas ketika terdapat prasarana yang kurang memadai dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.

Namun, dalam fakta yang telah terjadi Gugatan Warga Negara atau *Citizen lawsuit* ini belum serta merta diterima di Indonesia. Banyaknya gugatan yang ditolak dikarenakan tidak ada regulasi yang secara khusus menangani Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada putusan *Citizen lawsuit* Nomor 14/PDT/G/2014/P.N.Krw yang terkait dengan pengadaan jalan dari Pengadilan Negeri Karawang. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menangani Putusan Nomor 14/PDT/G/2014/P.N.Krw yang terkait pengadaan jalan dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Citizen Lawsuit Tentang Penyelenggaraan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Putusan Nomor:14/Pdt/G/2014/P.N.Krw).”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian agar mengetahui mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti terdapat hal yang pokok yang tak terpisahkan yakni rumusan masalah selain itu rumusan masalah sebagai pembatas atas masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada penolakan *citizen lawsuit* dalam putusan nomor:14/Pdt/G/2014/P.N.Krw tentang penyelenggaraan jalan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim gugatan *citizen lawsuit* tentang penyelenggaraan jalan dalam perspektif *fiqih siyasah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim pada penolakan *citizen lawsuit* dalam putusan nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw tentang penyelenggaraan jalan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim gugatan *citizen lawsuit* tentang penyelenggaraan jalan dalam perspektif *fiqih siyasah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan para penegak hukum seperti halnya dalam Di dalam hukum Islam pertimbangan hakim bisa termasuk dalam perspektif *Fiqih Siyasah* ruang lingkup *Siyasah Qadhaiyah* yang mengkaji tentang peradilan

Lembaga peradilan *Qadhaiyyah* yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam sedangkan yang memutuskan perkara tersebut dinamakan *Qadhi*. sedangkan tentang *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara dalam Islam telah diatur suatu konsep yaitu wilayah Al mazalim. Yang masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin masih dianggap dianggap *onvoldoende gemotiveerd* yang dikarenakan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini belum diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia namun hanya dalam beberapa perundang-undangan dan tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya seperti dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tidak mengatur secara rinci tentang hukum acara mengenai gugatan *Citizen Lawsuit*. Dalam Perma tersebut hanya membahas secara singkat mengenai definisi dan persyaratan *Citizen Lawsuit*. Sehingga putusan dari gugatan *Citizen Lawsuit* tergantung dari sejauh mana Para Hakim mempelajarinya. Alhasil banyak Gugatan *Citizen Lawsuit* yang disesuaikan dengan gugatan *Class Action* yang mana telah ada di Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia. Padahal Gugatan *Citizen Lawsuit* ini berbeda dengan Gugatan *Class Action*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menkontrol pelaksanaan Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* Sehingga dapat melahirkan regulasi baru terkait Gugatan Warga Negara dan dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilakukan dan apa yang terjadi dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap pembaca penelitian ini ataupun masyarakat akan terbuka pengetahuannya tentang Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) serta perkara hukum dalam perspektif *Fiqih Siyasa*. Dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan menambah wawasan di bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam kajian tentang Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit*.
- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi hakim, pemerintah dan advokat dalam sistem peradilan. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam menangani perkara gugatan warga negara (*citizen lawsuit*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dimasa depan dan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul dalam pembacaan skripsi ini perlu dicantumkan penegasan istilah. Dengan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Citizen Lawsuit Tentang Penyelenggaraan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Putusan Nomor:14/Pdt/G/2014/P.N.Krw)”. Penegasan istilah ini dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan tahapan yang sangatlah krusial, yang mana saat inilah akan menjadi penentu bagaimana hasil dari suatu perkara. Pada tahapan ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap selama berjalannya persidangan. Dalam suatu putusan, intisari dari putusan adalah pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat ataupun kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam membuat pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan memberikan argumen dan alasan-alasan sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut

dibagi menjadi dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.<sup>12</sup>

Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam membuat putusan hakim harus memperhatikan dasar-dasar teori maupun penelitian yang berkaitan dengan suatu perkara yang sedang ditangani. sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>13</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>12</sup> Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 05 Mei 2022.

<sup>13</sup> UU No. 48 Tahun 2009

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>14</sup>

## 2. Gugatan *Citizen Lawsuit*

Gugatan *Citizen Lawsuit* merupakan gugatan yang melibatkan warga negara baik individu maupun kelompok dengan penyelenggara negara atau pemerintah mulai dari Presiden hingga Pejabat Negara lainnya yang telah dianggap lalai dalam memenuhi hak Warga Negara. Dalam gugatan ini akan diuraikan bentuk kelalaian tersebut yang mana penggugat tidak memerlukan adanya pembuktian kerugian terhadap kelalaian pemerintah tersebut selama penggugat merupakan warga negara Indonesia dan atas nama Warga Indonesia boleh untuk mengajukan gugatan Warga Negara. Dalam praktiknya gugatan *Citizen Lawsuit* ini cukup hanya memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisikan bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140-142.

negara dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut jika tidak ingin gugatan tersebut diajukan.<sup>15</sup>

### 3. Penyelenggaraan Jalan

Tentang penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mana Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

### 4. Perspektif *Fiqih Siyasah*

Dalam *fiqih siyasah* memiliki beberapa cabang pembahasan, antara lain *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur tentang konstitusi, *Siyasah Dauliyah* yang mengatur tentang hubungan internasional, *Siyasah Maliyyah* yang mengatur tentang keuangan negara,

---

<sup>15</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripsastrawinata, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 24

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

*Siyasah Idariyah* yang mengatur Administrasi negara, *Siyasah Harbiyah* yang mengatur tentang peperangan dan *Siyasah Qadhaiyah* yang mengatur tentang Peradilan. Sedangkan dalam penelitian ini sehubungan dengan gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* maka peneliti akan mengkaji *fiqih siyasah* dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk atau cara bagaimana suatu data penelitian itu ditemukan, diolah, dan disimpulkan demi memecah suatu permasalahan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode hukum normatif atau penelitian yang menggunakan perbandingan data kepustakaan, Perundang-undangan, Buku tentang hukum dan beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Hal ini merujuk dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Selain itu, penelitian ini membahas tentang Putusan yang menggunakan gugatan warga negara atau *Citizen Lawsuit*. Sehingga jenis penelitian dengan metode normatif ini dirasa lebih relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir: mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993, Hlm. 10

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hlm. 5.

Dalam penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan *Citizen Lawsuit* Tentang Penyelenggaraan Jalan dalam perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw) ini, peneliti juga menganalisis dengan teori- teori yang ada, isu- isu yang muncul, putusan-putusan yang juga menerapkan sistem *citizen lawsuit* hingga pendapat para ahli hukum untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti agar penelitian bisa dilakukan dengan baik dan objektif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: Pertama, menggunakan pendekatan perbandingan atau yang biasa disebut *comparative approach*. *Comparative approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan satu dengan peraturan atau putusan yang lain namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Disini peneliti menggunakan beberapa komparasi atau perbandingan yakni antara putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw dengan putusan *citizen lawsuit* lainnya, antara *Citizen Lawsuit* dan *Class Action*, antara hukum positif dan *fiqih siyasah* dan perbandingan-perbandingan lainnya.

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang mana *statute approach* menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam kasus ini, karena *Citizen Lawsuit* merupakan suatu perkara yang baru dan belum ada regulasi yang mengaturnya maka Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan peneliti dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang menyangkut gugatan *citizen lawsuit* seperti undang-undang tentang jalan, Peraturan MA tentang Lingkungan Hidup, hingga Peraturan MA tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, bahwasannya beberapa masyarakat yang telah

menggugat pemerintah ini dan telah mendapat putusan dari mahkamah Agung yakni Putusan Nomor:14/Pdt/G/2014/P.N.Krw yang diajukan oleh masyarakat Karawang<sup>19</sup>.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data dikumpulkan dari studi kepustakaan (*library research*).<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum normatif terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang dan Putusan Hakim antara lain :

- 1) Undang- Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- 3) Perma Nomor:32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Putusan Nomor:14/Pdt/G/2014/P.N. Krw
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 14/Pdt/G/2014/P.N. Krw. Pengadilan Negeri Karawang.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm.4.

Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik  
Indonesia

- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor:36/KMA/II/2013 Tentang Pemberlakuan  
Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- 7) Dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan  
Putusan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum antarlain buku -buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku ataupun bentuk tulisan lain. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku *Citizen Lawsuit* Karya Dr. Isrok,SH.MS
- 2) Buku Hukum Acara dan Wacana *Citizen Lawsuit* di  
Indonesua Pasca Undang-Undang Administrasi  
Pemerintahan Karya Muhammad Adiguna  
Bimasakti
- 3) Buku *Class Action* dan perbandingannya dengan  
negara lain Karya Susanti Nugroho

- 4) Jurnal Eksistensi *Risalatul Qadha* Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi. Karya Dra. Ramlah, M. Pd.I
- 5) Jurnal Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Karya Faradi Naviah
- 6) Jurnal Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora). Karya I Made Udiana
- 7) Dan beberapa bahan hukum sekunder lainnya.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka juga biasa disebut dengan studi dokumen yang merupakan penelitian hukum yang mana bahan-bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Sehingga dalam metode ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen terdahulu, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian memerlukan teknik-teknik analisis untuk mengkaji dan meneliti suatu permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis bahan hukum ini yakni :

##### a. Teknik Deskriptif.

Yang dimaksud dari teknik deskriptif adalah peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu kondisi hukum. Dalam pendeskripsian kondisi hukum, peneliti mengemukakan apa adanya tanpa menyertakan tanggapan dan pendapat pribadi. Sedangkan, mengenai kondisi hukum di dalam penelitian dengan adanya pertentangan adanya regulasi dengan putusan yang terkait *Citizen Lawsuit*.<sup>21</sup>

##### b. Teknik Komparatif.

Setelah melakukan teknik deskriptif agar menghasilkan suatu penelitian yang sempurna, dengan adanya putusan-putusan tentang *citizen lawsuit* yang tentunya memiliki kasus yang berbeda-beda, serta penegak

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta: Kencana, 2016),hlm.152.

hukum dan wilayah yang berbeda pula sehingga menghasilkan pandangan hingga putusan yang berbeda, maka diperlukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya, suatu putusan dengan putusan lainnya ataupun suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan mengkomparasikan ataupun menyandingkan pendapat para ahli, putusan, serta peraturan perundang-undangan tersebut penulis dapat membandingkan peraturan yang bertentangan ataupun peraturan yang tidak sesuai dengan mengaitkan dengan kebenaran ilmu hukum untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi peneliti.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan alur kajian pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 153.

penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tentang tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan pertimbangan hakim, Tinjauan Gugatan *Citizen Lawsuit*, tinjauan penyelenggaraan jalan, tinjauan *Fiqih Siyasah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III yaitu hasil penelitian serta pembahasan dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengadili perkara dalam putusan Nomor: 14/Pdt/G/2014/P.N.Krw. sebagai gugatan *Citizen Lawsuit*. Pada bab ini penulis menganalisis dari data yang ada kemudian melakukan justifikasi/pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru.

Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia tentang bagaimana dasarnya dalam perspektif *Fiqih Siyasah*. Pada bab ini memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari uraian keseluruhan skripsi, serta saran yang akan menjadi penutup dari skripsi ini.

Bagian Akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.